

BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);







4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



GRAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PERENCANAAN	






PARAF KOORDINASI							
1							8

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PERMUDAAN	

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
3. Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

8. PARAF KOORDINASI										
1		3		5		6		7		8

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.


BAB I






KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai yang menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertugas melakukan kajian terhadap peristiwa atau kejadian untuk dapat disebut sebagai bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.



8. PARAF KOORDINASI										
1		3		4		6		7		8

10. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga bencana, tanggap darurat, transisi darurat kepemulihan.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Sever Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
12. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terlibat aktif dalam penanganan dampak penularan *COVID-19* yang terdiri dari : (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (2) Dinas Kesehatan; (3) RSUD Sultan Sulaiman; (4) Satuan Polisi Pamong Praja; (5) Dinas Sosial; (6) Dinas Ketenagakerjaan; Koperasi dan Usaha Mikro; (7) Dinas Lingkungan Hidup;
13. Belanja tidak terduga adalah belanja dalam APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana nonalam yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan dampak penularan *COVID-19*.








EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UBAAN	

BAB II

RUANG LINGKUP


Pasal 2






Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* di Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
							

Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan :
- Bupati menetapkan status Darurat Bencana.
 - Kepala BPBD memfasilitasi usulan RKB dari Instansi Teknis yang telah diverifikasi oleh Tim sesuai dengan kebijakan Bupati.
 - Dalam hal memverifikasi usulan RKB, Bupati menetapkan Tim Verifikasi.
 - Kepala BPBD mengajukan RKB kepada kepala BPKA.
 - Kepala BPKA memproses Pencairan belanja tidak terduga sebesar nilai uang dalam RKB dengan menerbitkan Surat Permintaan Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) selanjutnya memerintahkan Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TU) ke Rekening Bank milik Bendahara Pengeluaran PPKD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya dokumen RKB.
 - Bendahara Pengeluaran PPKD segera memindahbukukan dana yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran pada Instansi Teknis sesuai dengan RKB yang diajukan melalui mekanisme transaksi Non Tunai.
 - Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pengusul RKB pada Instansi Teknis.
 - Instansi Teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya.
 - Kepala BPBD menghimpun pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dari Instansi Teknis.
 - Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan Pemeriksaan secara fisik dan keuangan.
 - Kepala BPBD menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang telah diperiksa oleh Inspektorat kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disertai surat pernyataan tanggungjawab belanja.

EKAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBD PEN-UMUM	AB.

PARAF KOORDINASI							
1		3		4		6	
						7	
						8	

- m. Diagram Alur Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak penularan corona virus disease 2019 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- n. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Instansi Teknis dapat diajukan kembali tanpa menunggu Pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 3 April 2020
BUPATI SERDANG BEDAGAI,





H. SOEKIRMAN





Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY


BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR 19

EKAMINASI	
KABAG ENKUMEN	
KASUBBAG PERJUANGAN	

KOORDINASI	
wakil Bupati	
Sekda	
Ass. III	
Kaban BPKA	
Sekretaris Kabid PA	
Kasubbid Perbendaharaan	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 16
 TANGGAL : 3 APRIL 2020
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
 BELANJA TIDAK TERDUGA
 UNTUK PENANGANAN DAMPAK
 PENULARAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019.

DIAGRAM ALUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
 PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda	
Ass III	
Kaban BpkA	
Sekretaris	
Kabid PA	
Kasubbid Perbendaharaan	

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	Q
KASUBBAG PER-UU-AN	As.